

POHON KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029**




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Pohon Kinerja ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Penyusunan Pohon Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas hubungan logis antara tujuan, sasaran (outcome), output, hingga kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dengan adanya Pohon Kinerja, diharapkan perencanaan menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pohon kinerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan, inovasi daerah, serta penguatan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, kami berharap Pohon Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mendorong terwujudnya kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN




**POHON KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Penyusunan Pohon Kinerja ini merupakan bagian dari upaya BAPPERIDA untuk memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teoritis konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Dalam Menyusun pohon kinerja, yang diperlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur pikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input berakhir pada outcome menjadi dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome




Gambar 2. Skema Pohon Kinerja




Bapperida memiliki 3 (tiga) pohon kinerja yang disusun berdasarkan permasalahan yang diangkat kedalam isu strategis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan logis antara kebijakan, strategi, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra PD, dan RKPD) dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Pohon Kinerja ini juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*). Pohon kinerja ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memetakan keterkaitan antara tujuan, sasaran, faktor keberhasilan kritis (Critical Success Factors/CSF), indikator kinerja utama (IKU), serta kondisi yang diperlukan guna memastikan setiap hasil yang diharapkan dapat dicapai secara efektif dan terukur.

Gambar 3. Pohon Kinerja Bapperida 1



Gambar 3. Pohon Kinerja Bapperida 2



Gambar 3. Pohon Kinerja Bapperida 3

